



P U T U S A N
Nomor 513/Pid.Sus/2020/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I :

Nama lengkap : **AMSYARUDDIN SIREGAR BIN AMRAN SIREGAR;**

Tempat lahir : Pematang Siantar (Medan);

Umur/tanggal lahir : 40 tahun / 10 Desember 1979;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Lingkungan III Rt/Rw 002/001 Kel.Bandar Jaya Timur

Kec. Terbanggi besar Kab. Lampung Tengah Prov
Lampung;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II :

Nama lengkap : **M. FARHAN FEBRYAN BIN LUKMAN HAKIM (alm);**

Tempat lahir : Medan;

Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 10 Februari 2000;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Setia Budi Rt / Rw 001/006 Desa Sungai Kanan

Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang Prov Sumatera
Utara;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Juni 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas II B Sekayu,
masing-masing oleh:

Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020;

Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2020
sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2020/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020;

Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sekayu sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020

Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;

Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020;

Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat dan dengan tegas menyatakan untuk maju sendiri ini meskipun haknya telah diberikan oleh Majelis Hakim:

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 513/Pid.Sus/2020/PN Sky tanggal 15 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 513/Pid.Sus/2020/PN Sky tanggal 15 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menyatakan Terdakwa AMSYARUDIN SIREGAR BIN AMRAN SIREGAR dan terdakwa M. FARHAN FEBRYAN BIN LUKMAN HAKIM (alm) bersalah telah melakukan tindak pidana "Pemufakatan Jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya 5 (lima) gram atau lebih "sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMSYARUDIN SIREGAR BIN AMRAN SIREGAR dan terdakwa M. FARHAN FEBRYAN BIN LUKMAN HAKIM (alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 20 (dua puluh) tahun

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2020/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan. Denda masing-masing Rp1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) subsdair 6 (enam) bulan penjara;

Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) buah kantong plastic yang berisi 1 (satu) buah botol kaca (bong)/alat hisap narkoba jenis shabu;

1 (satu) buah plastic warna putih yang didalamnya ditemukan paket yang dibalut dengan lakban warna hitam yang mana didalam paket tersebut terdapat 2 (dua) buah plastic warna hijau yang bertuliskan GUANYINWANG yang berisikan kristal putih diuga Narkoba jenis shabu dengan berat bruto 2,015 dan telah dimusnahkan sebanyak 1910,32 gram sehingga sisa 10 gram dijadikan barang bukti dipersidangan;

1 (satu) unit Handpone merk nokia warna biru model TA-1174;

1 (satu) unit handpone merk Xiaomi Redmi 6A warna hitam;

1 (satu) buah celana panjang levis merk MR PUMPKIN DENIM warna biru; Dirampas untuk dimusnahkan;

1 (satu) unit mobil Nissan Grand Livina warna hitam Nopol T 1435 AQ;

1 (satu) lembar STNK An. Pemilik Abdul Holik;

Uang tunai sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 40 (empat puluh) lembar;

Dirampas untuk negara;

Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Terhadap Tuntutan Pidana tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Pembelaan (*Pledoi*) dan hanya mohon agar dijatuhi hukuman ringan-ringannya;

Setelah mendengar pembacaan jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2020/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU :

Bahwa Terdakwa I AMSYARUDDIN SIREGAR BIN AMRAN SIREGAR dan terdakwa II M. FARHAN FEBRYAN BIN LUKMAN HAKIM (alm) pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekitar jam 20.30 wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Palembang-Jambi KM 204 Depan Polsek Bayung Lencir Kec. Bayung Lencir Kab.Musi Banyuasin atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan percobaan permufakatan jahat bersama dengan sdr. Bijas Als Botak (belum tertangkap) untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yakni tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bermula pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekitar Pukul 21.00 WIB Terdakwa I AMSYARUDDIN SIREGAR BIN AMRAN SIREGAR ditelpon oleh sdr. Bijas als Botak (belum tertangkap) dan mengatakan “bang ada kerjaan antar narkotika jenis shabu buatmu” lalu Terdakwa I AMSYARUDDIN SIREGAR BIN AMRAN SIREGAR menjawab “iya bang setelah itu sdr. Bijas als Botak berkata lagi besok saya hubungi lagi;

Bahwa pada tanggal 04 Juni 2020 sekira jam 16.00 Wlb terdakwa I AMSYARUDDIN SIREGAR BIN AMRAN SIREGAR ditelpon Kembali oleh sdr. Bijas Als Botak (belum tertangkap) dan mengatakan “bang ini barangnya (narkotika jenis shabu), kita ketemuan dimana “dan dijawab oleh terdakwa I AMSYARUDDIN SIREGAR BIN AMRAN SIREGAR “kita ketemuan di jalan singa” dan dijawab oleh sdr. Bijas Als Botak (belum tertangkap) “oh didepan loket bus medan jaya ya bang” dan dijawab Kembali oleh terdakwa “ iya bang” setelah itu terdakwa I AMSYARUDDIN SIREGAR BIN AMRAN SIREGAR langsung menuju ke loket bus medan jaya yang beralamat di jalan Singa Mangaraja, setibanya di Loket Bus Medan jaya terdakwa I AMSYARUDDIN SIREGAR BIN AMRAN SIREGAR bertemu dengan sdr. Bijas als Botak (belum tertangkap) dan saat itu sdr. Bijas als botak langsung memberikan barang tersebut (narkotika jenis shabu) yang sudah disimpan di 1 (satu) buah kardus yang dililit dengan lakban warna hitam yang dibungkus dengan plastic alfamart;

Bahwa selanjutnya terdakwa I AMSYARUDDIN SIREGAR BIN AMRAN SIREGAR membawa 1 (satu) buah kardus yang dililit dengan lakban warna

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2020/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam yang dibungkus dengan plastic alfamart yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut ke kosan Terdakwa I di Jln Singamangraja Kec. Medan Amplas Kota Madya Medan dan sekitar jam 17.30 WIB Terdakwa I AMSYARUDDIN SIREGAR BIN AMRAN SIREGAR menelpon terdakwa II M.FARHAN FEBRYAN BIN LUKMA HAKIM dan berkata “kamu dimana” dan dijawab oleh Terdakwa II M. FARHAN FEBRYAN BIN LUKMAN HAKIM “saya dirumah” dan Terdakwa I AMSYARUDDIN SIREGAR BIN AMRAN SIREGAR berkata lagi “bisa datang ke kosan tidak, ada kerjaan ini” dan dijawab oleh terdakwa II M.FARHAN FEBRYAN BIN LUKMAN HAKIM “bisa bang” dan sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa II M. FARHAN FEBRYAN BIN LUKMAN HAKIM tiba di Kosan Terdakwa I AMSYARUDDIN SIREGAR BIN AMRAN SIREGAR dan saat itu Terdakwa I AMSYARUDDIN SIREGAR BIN AMRAN SIREGAR berkata kepada Terdakwa II M. FARHAN FEBRYAN BIN LUKMAN HAKIM “tunggu sebentar abang beres-beres pakaian dulu, selesai mandi kita langsung berangkat”;

Bahwa Terdakwa I AMSYARUDDIN SIREGAR BIN AMRAN SIREGAR dan Terdakwa II M. FARHAN FEBRYAN BIN LUKMAN HAKIM sekitar pukul 22.00 WIB berangkat dengan menggunakan mobil Nisaan Grand Livina warna hitam Nomor Polisi T 1435 AQ menuju ke Lampung dan dan Terdakwa I yang mengendarai mobil Nisaan Grand Livina Warna Hitam Nomor polisi T 1435 AQ tersebut dan saat diperjalanan terdakwa I AMSYARUDDIN SIREGAR BIN AMRAN SIREGAR bilang kepada terdakwa II M. FARHAN FEBRYAN BIN LUKMAN HAKIM “narkoba jenis shabunya ada dibawa jok sebelah kiri tempat kamu duduk” dan dijawab oleh terdakwa II M. FARHAN FEBRYAN BIN LUKMAN HAKIM “iya bang”;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira jam 01.00 WIB Terdakwa I AMSYARUDDIN SIREGAR BIN AMRAN SIREGAR dan Terdakwa II M. FARHAN FEBRYAN BIN LUKMAN HAKIM tiba di kota Kisaran Asahan dan istirahat sebenatra dan saat itu Terdakwa I AMSYARUDDIN SIREGAR BIN AMRAN SIREGAR dan terdakwa II M.FARHAN FEBRYAN BIN LUKMAN HAKIM mengkonsumsi shabu dan setelah selesai melanjutkan perjalanan dan yang mengendarai mobil Terdakwa II M.FARHAN FEBRYAN BIN LUKMAN HAKIM dan sekira pukul 08.00 WIB tiba di kota Rantau Prapat Kab. Labuan Batu istirahat lagi dan Terdakwa I AMSYARUDDIN SIREGAR BIN AMRAN SIREGAR dan Terdakwa II M.FARHAN FEBRYAN Bin Lukman secara berganti membawa mobil tersebut sampai ke Kerinci Prov Jambi;

Bahwa pada tanggal 06 Juni 2020 sekitar jam 07.00 WIB tiba di Kerinci Prov Jambi Terdakwa I AMSYARUDDIN SIREGAR BIN AMRAN SIREGAR dan

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2020/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II M.FARHAN FEBRYAN BIN LUKMAN HAKIM melakukan istirahat Kembali dan melanjutkan perjalanan dan sekitar jam 18.00 WIB tiba di perbatasan Jambi dan bayung lencir dan yang mengendarai mobil Terdakwa II M.FARHAN FEBRYAN BIN LUKMA HAKIM dan sekitar pukul 22.00 WIB saat di depan Polsek Bayung Lencir Kab. Muba mobil yang dikendarai oleh Terdakwa II M.FARHAN FEBRYAN BIN LUKMAN HAKIM bersama dengan terdakwa I AMSYARUDDIN SIREGAR BIN AMRAN SIREGAR distop oleh anggota kepolisian Bayung Lencir yaitu saksi MEISA SUTRAYADI, SH Bin DARMAWI dan saksi JENNI ADRIYANTO BIN HERIYANTO, KS yang sedang Razia di jalan dan saat itu Terdakwa I AMSYARUDDIN SIREGAR BIN AMRAN SIREGAR dan Terdakwa II M.FARHAN FEBRYAN BIN LUKMAN HAKIM ditanya kenapa tidak memakai masker dan dilanjutkan pemeriksaan didalam mobil Nisaan Grand Livina warna hitam Nomor Polisi T 1435 AQ ditemukan 1 (satu) buah botol/ bong/ alat hisap shabu dilaci dasbok depan, dan 1 (satu) buah kardus yang dililit dengan lakban warna hitam yang dibungkus plastik alfamart dibawa jok mobil bagian depan sebelah kiri sopir dan saat dibuka berisikan 2 (dua) bungkus plastic warna hijau yang bertuliskan GUANYINWANG dan saat dibuka berisikan 2 (dua) buah paket besar narkoba jenis shabu dengan berat bruto 2.015 gram;

Bahwa Terdakwa dalam mengambil narkoba jenis sabu diberi upah oleh Sdr. Bijas Als Botak sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan Terdakwa I berikan kepada Terdakwa II sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan narkoba jenis shabu tersebut akan diberikan kepada sdr. J yang berada di Kota Jakarta dan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengantarkan narkoba jenis shabu milik sdr. Bijas ALs Botak yaitu bulan April 2020 sebanyak 2 (dua) kantong narkoba jenis shabu, bulan Mei 2020 sebanyak 2 (dua) kantong narkoba jenis shabu dan bulan Juni 2020 Terdakwa I dan Terdakwa II diamankan oleh pihak kepolisian bayung lencir;

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat didalamnya terdapat: 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang dibungkus lakban warna hitam berisikan 2 (dua) bungkus plastic bertuliskan "GUANYINWANG" masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,924,16 gram, selanjutnya disebut BB 1;

Setelah dilakukan pengujian oleh Labfor sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No: LAB: 1964/NFF/2020 tanggal 12 Juni 2020 dengan kesimpulan bahwa BB 1 seperti tersebut diatas positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2020/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan republic Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran UU R.I no.35 tahun 2009 tentang narkotika;

Bahwa sisa barang bukti: Barang bukti 1.922,32 gram Terhadap barang bukti telah dilakukan pemusnahan sebanyak 1.910,32 gram, Untuk pemeriksaan Labfor Polda sumsel sebanyak 2 (dua) gram, Untuk pembuktian dipersidangan sebanyak 10 (sepuluh) gram;

Bahwa terhadap barang bukti handphone telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti dengan nomor .LAB:245/246/FKF/2020;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I AMSYARUDDIN SIREGAR BIN AMRAN SIREGAR dan terdakwa II M.FARHAN FEBRYAN BIN LUKMAN HAKIM (alm) pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekitar jam 20.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Palembang-Jambi KM 204 Depan Polsek Bayung Lencir Kec. Bayung Lencir Kab.Musi Banyuasin atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan percobaan permufakatan jahat bersama dengan sdr. Bijas Als Botak (belum tertangkap) untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yakni tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 gram perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara antara lain sebagai berikut:

Bermula pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekitar Pukul 21.00 WIB Terdakwa I AMSYARUDDIN SIREGAR BIN AMRAN SIREGAR ditelpon oleh sdr. Bijas als Botak (belum tertangkap) dan mengatakan “bang ada kerjaan antar narkotika jenis shabu buatmu” lalu Terdakwa I AMSYARUDDIN SIREGAR BIN AMRAN SIREGAR menjawab “iya bang setelah itu sdr. Bijas als Botak berkata lagi besok saya hubungi lagi;

Bahwa pada tanggal 04 Juni 2020 sekira jam 16.00 WIB terdakwa I AMSYARUDDIN SIREGAR BIN AMRAN SIREGAR ditelpon Kembali oleh sdr. Bijas Als Botak (belum tertangkap) dan mengatakan “bang ini barangnya (narkotika jenis shabu), kita ketemuan dimana “dan dijawab oleh Terdakwa I AMSYARUDDIN SIREGAR BIN AMRAN SIREGAR “kita ketemuan di jalan

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2020/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

singa” dan dijawab oleh sdr. Bijas Als Botak (belum tertangkap) “oh didepan loket bus medan jaya ya bang” dan dijawab Kembali oleh Terdakwa “iya bang” setelah itu Terdakwa I AMSYARUDDIN SIREGAR BIN AMRAN SIREGAR langsung menuju ke loket bus medan jaya yang beralamat di jalan Singa Mangaraja, setibanya di Loket Bus Medan jaya Terdakwa I AMSYARUDDIN SIREGAR BIN AMRAN SIREGAR bertemu dengan sdr. Bijas als Botak (belum tertangkap) dan saat itu sdr.Bijas als botak langsung memberikan barang tersebut (narkotika jenis shabu) yang sudah disimpan di 1 (satu) buah kardus yang dililit dengan lakban warna hitam yang dibungkus dengan plastic alfamart;

Bahwa selanjutnya Terdakwa I AMSYARUDDIN SIREGAR BIN AMRAN SIREGAR membawa 1 (satu) buah kardus yang dililit dengan lakban warna hitam yang dibungkus dengan plastic alfamart yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut kekosan terdakwa I di Jln Singamangraja Kec. Medan Amplas Kota Madya Medan dan sekitar jam 17.30 WIB Terdakwa I AMSYARUDDIN SIREGAR BIN AMRAN SIREGAR menelpon terdakwa II M.FARHAN FEBRYAN BIN LUKMA HAKIM dan berkata “kamu dimana” dan dijawab oleh Terdakwa II M.FARHAN FEBRYAN BIN LUKMAN HAKIM “saya dirumah” dan Terdakwa I AMSYARUDDIN SIREGAR BIN AMRAN SIREGAR berkata lagi “bisa datang ke kosan tidak, ada kerjaan ini” dan dijawab oleh terdakwa II M. FARHAN FEBRYAN BIN LUKMAN HAKIM “bisa bang” dan sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa II M.FARHAN FEBRYAN BIN LUKMAN HAKIM tiba di Kosan Terdakwa I AMSYARUDDIN SIREGAR BIN AMRAN SIREGAR dan saat itu Terdakwa I AMSYARUDDIN SIREGAR BIN AMRAN SIREGAR berkata kepada Terdakwa II M.FARHAN FEBRYAN BIN LUKMAN HAKIM “tunggu sebentar abang beres-beres pakaian dulu, selesai mandi kita langsung berangkat”;

Bahwa Terdakwa I AMSYARUDDIN SIREGAR BIN AMRAN SIREGAR dan Terdakwa II M.FARHAN FEBRYAN BIN LUKMAN HAKIM sekitar pukul 22.00 WIB berangkat dengan menggunakan mobil Nisaan Grand Livina warna hitam Nomor Polisi T 1435 AQ menuju ke Lampung dan dan terdakwa I yang mengendarai mobil Nisaan Grand Livina Warna Hitam Nomor polisi T 1435 AQ tersebut dan saat diperjalanan Terdakwa I AMSYARUDDIN SIREGAR BIN AMRAN SIREGAR bilang kepada terdakwa II M.FARHAN FEBRYAN BIN LUKMAN HAKIM “narkotika jenis shabunya ada dibawa jok sebelah kiri tempat kamu duduk” dan dijawab oleh terdakwa II M. FARHAN FEBRYAN BIN LUKMAN HAKIM “iya bang”;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira jam 01.00 WIB kami tiba di kota Kisaran Asahan dan istirahat sebenatra dan saat itu Terdakwa

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2020/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I AMSYARUDDIN SIREGAR BIN AMRAN SIREGAR dan Terdakwa II M.FARHAN FEBRYAN BIN LUKMAN HAKIM mengkonsumsi shabu dan setelah selesai melanjutkan perjalanan dan yang mengendarai mobil Terdakwa II M. FARHAN FEBRYAN BIN LUKMAN HAKIM dan sekira pukul 08.00 WIB tiba di kota Rantau Prapat Kab. Labuan Batu istirahat lagi dan Terdakwa I AMSYARUDDIN SIREGAR BIN AMRAN SIREGAR dan Terdakwa II M.FARHAN FEBRYAN Bin Lukman secara berganti membawa mobil tersebut sampai ke Kerinci Prov Jambi;

Bahwa pada tanggal 06 Juni 2020 sekitar jam 07.00 Wib tiba di Kerinci Prov Jambi terdakwa I AMSYARUDDIN SIREGAR BIN AMRAN SIREGAR dan terdakwa II M.FARHAN FEBRYAN BIN LUKMAN HAKIM melakukan istirahat Kembali dan melanjutkan perjalanan dan sekitar jam 18.00 WIB tiba di perbatasan Jambi dan bayung lencir dan yang mengendarai mobil Terdakwa II M.FARHAN FEBRYAN BIN LUKMA HAKIM dan sekitar pukul 22.00 WIB saat di depan Polsek Bayung Lencir Kab. Muba mobil yang dikendarai oleh Terdakwa II M.FARHAN FEBRYAN BIN LUKMAN HAKIM bersama dengan Terdakwa I AMSYARUDDIN SIREGAR BIN AMRAN SIREGAR distop oleh anggota kepolisian Bayung Lencir yaitu saksi MEISA SUTRAYADI, SH Bin DARMAWI dan saksi JENNI ADRIYANTO BIN HERIYANTO, KS yang sedang Razia dijalan dan saat itu Terdakwa I AMSYARUDDIN SIREGAR BIN AMRAN SIREGAR dan Terdakwa II M.FARHAN FEBRYAN BIN LUKMAN HAKIM ditanya kenapa tidak memakai masker dan dilanjutkan pemeriksaan didalam mobil Nisaan Grand Livina warna hitam Nomor Polisi T 1435 AQ ditemukan 1 (satu) buah botol/ bong/ alat hisap shabu dilaci dasbok depan, dan 1 (satu) buah kardus yang dililit dengan lakban warna hitam yang dibungkus plastik alfamart dibawa jok mobil bagian depan sebelah kiri sopir dan saat dibuka berisikan 2 (dua) bungkus plastic warna hijau yang bertuliskan GUANYINWANG dan saat dibuka berisikan 2 (dua) buah paket besar narkoba jenis shabu dengan berat bruto 2.015 gram;

Bahwa terdakwa dalam mengambil narkoba jenis sabu diberi upah oleh Sdr. Bijas Als Botak sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan Terdakwa I berikan kepada Terdakwa II sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan narkoba jenis shabu tersebut akan diberikan kepada sdr. J yang berada di Kota Jakarta dan terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengantarkan narkoba jenis shabu milik sdr. Bijas ALs Botak yaitu bulan April 2020 sebanyak 2 (dua) kantong narkoba jenis shabu, bulan Mei 2020 sebanyak 2 (dua)

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2020/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong narkoba jenis shabu dan bulan Juni 2020 Terdakwa I dan Terdakwa II diamankan oleh pihak kepolisian bayung lencir;

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat didalamnya terdapat: 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang dibungkus lakban warna hitam berisikan 2 (dua) bungkus plastic bertuliskan "GUANYINWANG" masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,924,16 gram, selanjutnya disebut BB 1;

Setelah dilakukan pengujian oleh Labfor sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No: LAB: 1964/NFF/2020 tanggal 12 Juni 2020 dengan kesimpulan bahwa BB 1 seperti tersebut diatas positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan republic Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran UU R.I no.35 tahun 2009 tentang narkoba;

Bahwa sisa barang bukti:

Barang bukti 1.922,32 gram

Terhadap barang bukti telah dilakukan pemusnahan sebanyak 1.910,32 gram;

Untuk pemeriksaan Labfor Polda sumsel sebanyak 2 (dua) gram;

Untuk pembuktian dipersidangan sebanyak 10 (sepuluh) gram;

Bahwa terhadap barang bukti handphone telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti dengan nomor .LAB:245/246/FKF/2020;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Saksi Meisa Sutrayadi, SH Bin Darmawi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan karena telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu;

Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekira pukul 20.30 WIB di jalan lintas Palembang-Jambi KM 204 Depan Polsek Bayung Lencir Kabupaten Musi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuasin, pada saat itu Saksi bersama rekannya Jenni Andriyanto sedang melakukan Razia rutin;

Bahwa kemudian para Terdakwa melintas dengan menggunakan mobil Grand Livina dengan nopol T 1435 AO warna hitam yang dikendarai oleh Teradkwa II M. Farhan sedangkan Terdakwa I Amsyaruddin duduk dikursi penumpang;

Bahwa awalnya Saksi bersama rekannya Jenni Andriyanto melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) buah bong kaca yang ada di dalam dashboard mobil tersebut, kemudian Saksi bersama rekannya Jenni Andriyanto melakukan penggeledahan dan kembali menemukan 2 (dua) buah kantong plastik warna hijau yang berisikan sabu dibagian bawah kursi sopir mobil tersebut;

Bahwa pada saat itu Saksi bersama rekannya Jenni Andriyanto menemukan sabu dengan berat sekitar 2 (dua) kilogram;

Bahwa pada saat itu Saksi bersama rekannya Jenni Andriyanto hanya melakukan Razia rutin dan menghentikan mobil Para Terdakwa akan tetapi sebelumnya tidak ada laporan atas nama para Terdakwa ;

Bahwa pada saat itu Para Terdakwa menjelaskan bahwa mereka dari Medan dan hendak ke Lampung;

Bahwa Para Terdakwa hanya mengantar sabu saja dari seseorang yang bernama Bijas als Botak;

Bahwa para Terdakwa hanya disuruh untuk mengantar sabu tersebut kepada seseorang yang berada di Lampung dan Para Terdakwa memperoleh upah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

Saksi Jenni Andriyanto Bin Heriyanto, KS, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan karena telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu;

Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekira pukul 20.30 WIB di jalan lintas Palembang-Jambi KM 204 Depan Polsek Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin, pada saat itu Saksi bersama rekannya Meisa Sutrayadi sedang melakukan Razia rutin;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2020/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian para Terdakwa melintas dengan menggunakan mobil Grand Livina dengan nopol T 1435 AO warna hitam yang dikendarai oleh M. Farhan sedangkan Amsyaruddin duduk dikursi penumpang;

Bahwa awalnya Saksi bersama rekannya Meisa Sutrayadi melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) buah bong kaca yang ada di dalam dashboard mobil tersebut, kemudian Saksi bersama rekannya Meisa Sutrayadi melakukan pengeledahan dan kembali menemukan 2 (dua) buah kantong plastik warna hijau yang berisikan sabu dibagian bawah kursi sopir mobil tersebut;

Bahwa pada saat itu Saksi bersama rekannya Meisa Sutrayadi menemukan sabu dengan berat sekitar 2 (dua) kilogram;

Bahwa pada saat itu Saksi bersama rekannya Meisa Sutrayadi hanya melakukan Razia rutin dan menghentikan mobil Para Terdakwa akan tetapi sebelumnya tidak ada laporan atas nama para Terdakwa ;

Bahwa pada saat itu Para Terdakwa menjelaskan bahwa mereka dari Medan dan hendak ke Lampung;

Bahwa Para Terdakwa hanya mengantar sabu saja dari seseorang yang bernama Bijas als Botak;

Bahwa para Terdakwa hanya disuruh untuk mengantar sabu tersebut kepada seseorang yang berada di Lampung dan Para Terdakwa memperoleh upah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I :

Bahwa Terdakwa I mengerti disidangkan sehubungan penangkapan Terdakwa I dan Terdakwa II oleh pihak kepolisian karena tertangkap menguasai sabu;

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekitar pukul 20.30 WIB di jalan lintas Palembang-Jambi KM 204 depan kantor Polsek Bayung Lencir;

Bahwa pada saat itu Terdakwa I sedang duduk di kursi Penumpang;

Bahwa ketika melintas di depan Polsek Bayung Lencir, ternyata ada razia dan kemudian mobil yang dikendarai oleh Terdakwa II bersama dengan Terdakwa II dihentikan, dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan bong yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan Terdakwa I dan Terdakwa II di dashboard mobil dan kemudian polisi melakukan penggeledahan dan menemukan 2 (dua) kantong plastik warna hijau yang berisikan sabu seberat 2.015 (dua ribu lima belas) gram;

Bahwa Terdakwa I mendapatkan sabu tersebut dari Bijas als botak, di Medan Sumatera Utara kemudian sabu tersebut akan Terdakwa I antarkan ke Jakarta untuk menemui seseorang yang Terdakwa I tidak tahu;

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 Terdakwa I ditelpon oleh Bijas kemudian berkata "Bang ada kerjaan antar sabu", dijawab Terdakwa I "iya Bang" kemudian Bijas bilang "ya sudah besok saya hubungi lagi." Kemudian pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 Terdakwa I ditelepon oleh Bijas dan bilang jika barangnya sudah siap dan kemudian Terdakwa I dan Bijas bertemu depan loket Bus Medan Jaya. Disana Bijas memberikan kepada Terdakwa I 1 (satu) kardus yang dibungkus dengan plastik Alfamart yang didalamnya terdapat sabu yang sudah dibungkus. Kemudian Terdakwa I langsung pulang ke kosan Terdakwa I yang terletak di Jl. Si Singamaharaja Kecamatan Medan Amplas Kota Madya Medan. Kemudian sekira pukul 17:00 wib Terdakwa I menelepon Terdakwa II M.Farhan dan mengajaknya untuk ke Jakarta untuk mengantar sabu tersebut;

Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi mengantarkan sabu tersebut ke Jakarta, akan tetapi ketika di Bayung lencir Terdakwa I dan Terdakwa II tertangkap oleh polisi yang sedang razia;

Bahwa bong tersebut digunakan Terdakwa I dan Terdakwa II untuk menggunakan sabu selama dalam perjalanan.

Bahwa Terdakwa I sudah 3 (tiga) kali mengantarkan sabu seperti ini

Bahwa jika Terdakwa I berhasil mengantarkan sabu tersebut Terdakwa I mendapatkan upah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut Terdakwa I berikan kepada Terdakwa II M. Farhan;

Bahwa Terdakwa I mengajak Terdakwa II M.Farhan untuk teman dijalan dan sekalian untuk gantian sopir mobil;

Bahwa mobil yang digunakan Terdakwa I dan Terdakwa II M.Farhan tersebut adalah sewaan;

Bahwa Terdakwa I tidak ada izin untuk menguasai sabu tersebut;

Terdakwa II :

Bahwa Terdakwa II mengerti disidangkan sehubungan penangkapan Terdakwa II dan Terdakwa I oleh pihak kepolisian karena tertangkap menguasai sabu;

Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I ditangkap pada hari Sabtu tanggal 6 Juni

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2020/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sekitar pukul 20.30 WIB di jalan lintas Palembang-Jambi KM 204 depan kantor Polsek Bayung Lencir;

Bahwa pada saat itu Terdakwa II sedang duduk di kursi Sopir;

Bahwa ketika melintas di depan Polsek Bayung Lencir, ternyata ada razia dan kemudian mobil yang dikendarai oleh Terdakwa II bersama dengan Terdakwa II dihentikan, dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan bong yang disimpan Terdakwa I dan Terdakwa II di dashboard mobil dan kemudian polisi melakukan penggeledahan dan menemukan 2 (dua) kantong plastik warna hijau yang berisikan sabu seberat 2.015 (dua ribu lima belas) gram;

Bahwa Terdakwa I Amsyaruddin mendapatkan sabu tersebut dari Bijas als botak, di Medan Sumatera Utara kemudian sabu tersebut akan Terdakwa II dan Terdakwa II Amsyaruddin antarkan ke Jakarta untuk menemui seseorang yang Terdakwa II tidak tahu;

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 Terdakwa I Amsyaruddin ditelpon oleh Bijas kemudian berkata "Bang ada kerjaan antar sabu", dijawab Terdakwa I Amsyaruddin "iya Bang" kemudian Bijas bilang "ya sudah besok saya hubungi lagi." Kemudian pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 Terdakwa I Amsyaruddin ditelepon oleh Bijas dan bilang jika barangnya sudah siap dan kemudian Terdakwa I Amsyaruddin dan Bijas bertemu depan loket Bus Medan Jaya. Disana Bijas memberikan kepada Terdakwa I Amsyaruddin 1 (satu) kardus yang dibungkus dengan plastik Alfamart yang didalamnya terdapat sabu yang sudah dibungkus. Kemudian Terdakwa I Amsyaruddin langsung pulang ke kosan Terdakwa I Amsyaruddin yang terletak di Jl. Si Singamaharaja Kecamatan Medan Amplas Kota Madya Medan. Kemudian sekira pukul 17:00 wib Terdakwa I Amsyaruddin menelepon Terdakwa II dan mengajak untuk ke Jakarta untuk mengantar sabu tersebut;

Bahwa kemudian Terdakwa I Amsyaruddin dan Terdakwa II pergi mengantarkan sabu tersebut ke Jakarta, akan tetapi ketika di Bayung lencir Terdakwa I dan Terdakwa II tertangkap oleh polisi yang sedang razia;

Bahwa bong tersebut digunakan Terdakwa I dan Terdakwa II untuk menggunakan sabu selama dalam perjalanan.

Bahwa Terdakwa I sudah 3 (tiga) kali mengantarkan sabu seperti ini

Bahwa jika Terdakwa I berhasil mengantarkan sabu tersebut Terdakwa I mendapatkan upah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut Terdakwa I berikan kepada Terdakwa II;

Bahwa Terdakwa I Amsyaruddin mengajak Terdakwa II untuk teman dijalan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekalian untuk ganti sopir mobil;

Bahwa mobil yang digunakan Terdakwa I Amsyaruddin dan Terdakwa II tersebut adalah sewaan;

Bahwa Terdakwa II tidak ada izin untuk menguasai sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: LAB: 1964/NNF/2020 tanggal 12 Juni 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa:

I Made Swetra, S.Si., M.Si

Halimatus Syakdiah, ST., M.MTr dan

Andre Taufik Kurniawan, ST

yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel Drs.Kuncara Yuniadi.M.M (KOMBESPOL NRP. 65060736).

Kesimpulan :

Bahwa barang bukti berupa kristal putih dengan berat Netto 1.924,16 (seribu sembilan ratus dua puluh empat koma enam belas) gram positif metamfetamina, dan sisa barang bukti dengan berat netto 1.922,32 (seribu sembilan ratus dua puluh dua koma tiga puluh dua) gram;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: LAB: 245/FKF/2020 tanggal 24 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa:

R. Arie Hartawan, ST

M. Taufik, ST., MT dan

Novie Widiastuti, SE

yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel Drs.Kuncara Yuniadi.M.M (KOMBESPOL NRP. 65060736).

Kesimpulan :

Pemeriksaan terhadap smartphone merk xiami model M1804G3CG dengan nomor IMEI yang tidak diketahui milik Amsyaruddin Siregar Bin Amran tidak dapat dilakukan pemeriksaan dikeranaknya terproteksi password

Backup files dari nano simcard berlogo XL ICCID :8962115938275533418 yang terpasang didalam smartphone merk xiami model M1804G3CG warna hitam tidak ada informasi terkait dengan pemeriksaan;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: LAB: 246/FKF/2020 tanggal 26 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa:

R. Arie Hartawan, ST

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2020/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M. Taufik, ST.,MT dan
Novie Widiastuti, SE

yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel
Drs.Kuncara Yuniadi.M.M (KOMBESPOL NRP. 65060736).

Kesimpulan :

Pemeriksaan secara live analisis dari handphone merk Nokia model TA-1174 warna biru imei 357719102305798 pemilk M. Farhan Febryan Binb Lukman Hakim tidak ditemukan informasi terkait dengan pemeriksaan;

Backup files dari nano simcard berlogo Telkomsel ICCID :8962100846722743083 yang terpasang didalam handphone merk Nokia model TA-1174 warna biru tidak ada informasi terkait dengan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Kantong Plastik Warna Putih Yang Berisi 1 (satu) Buah Botol Kaca (bong) / Alat menghisap Narkotika Jenis Sabu Tanpa Pirek;
- 1 (satu) Buah Plastik Warna Putih Di Dalamnya Ditemukan Paket Yang Dibalut Dengan Lakban Warna Hitam Yang Mana Di Dalam Paket Tersebut Terdapat 2 (dua) Buah Plastik Warna Hijau Yang Bertuliskan GUANYINWANG Yang Berisikan Kristal Putih Diduga Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat Kotro (bruto) 2.015 (dua Ribu Lima Belas) Gram;
- 1 (satu) Unit Mobil Nissan Grand Livina Warna Hitam No. No. Pol: T 1435 AO, No. Rangka: MHBG1CG1FC097561, No. Mesin: HR15932625B, Tahun 2012;
- 1 (satu) Lembar STNK Mobil Nissan Grand Livina Warna Hitam No. Pol: T 1435 AO No. Rangka: MHBG1CG1FCJ097561, No. Mesin: HR15932625B, Tahun 2012 An. Pemilik ABDUL HOLIK;
- 1 (satu) Unit Handphone Xiaomi Redmi 6A Warna Hitam, Imei 1: 862953042780509, Imei 2: 862953042780517 Dengan Nomor: 082276768575 Dan 0878987780743;
- 1 (satu) Buah Celana Panjang Levis Merek MR. PUMPKIN DENIM Warna Biru, G. Uang Rp. 2.000.000, - (dua Juta) Rupiah Dengan Pecahan Rp. 50.000 (lima Puluh Ribu Rupiah) Sebanyak 40 (empat Puluh) Lembar;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah disita secara hukum dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Para Terdakwa sehingga keberadaannya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekitar pukul 20.30 WIB di jalan lintas Palembang-Jambi KM 204 depan kantor Polsek Bayung Lencir Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh Saksi Meisa Sutrayadi dan Saksi Jenni Andriyanto yang merupakan anggota polisi dari Polsek Bayung Lencir Polres Musi Musibanyuasin;
2. Bahwa pada saat itu Terdakwa II sedang duduk di kursi Sopir dan Terdakwa I sedang duduk di kursi penumpang;
3. Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa ketika Para Terdakwa melintas di depan Polsek Bayung Lencir, dan ada razia kemudian mobil yang dikendarai oleh Terdakwa II bersama dengan Terdakwa II dihentikan, ketika dilakukan penggeledahan ditemukan bong yang disimpan Para Terdakwa di dashboard mobil, kemudian polisi melakukan penggeledahan lagi dan menemukan 2 (dua) kantong plastik warna hijau yang berisikan sabu seberat 2.015 (dua ribu lima belas) gram dan selanjutnya Para Terdakwa dibawa ke Polsek Bayung Lencir untuk dilakukan interogasi;
4. Bahwa bong tersebut digunakan Para Terdakwa untuk menggunakan sabu selama dalam perjalanan;
5. Bahwa Terdakwa I Amsyaruddin mendapatkan sabu tersebut dari Bijas als botak, di Medan Sumatera Utara kemudian sabu tersebut akan diantarkan oleh Para Terdakwa ke Jakarta untuk menemui seseorang yang tidak diketahui oleh Para Terdakwa;
6. Bahwa cara Terdakwa I Amsyaruddin memperoleh Narkotikas jenis sabu awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 Terdakwa I Amsyaruddin ditelpon oleh Bijas kemudian berkata "Bang ada kerjaan antar sabu", dijawab Terdakwa I Amsyaruddin "iya Bang" kemudian Bijas bilang "ya sudah besok saya hubungi lagi." Kemudian pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 Terdakwa I Amsyaruddin ditelepon oleh Bijas dan bilang jika barangnya sudah siap dan kemudian Terdakwa I Amsyaruddin dan Bijas bertemu depan loket Bus Medan Jaya. Disana Bijas memberikan kepada Terdakwa I Amsyaruddin 1 (satu) kardus yang dibungkus dengan plastik Alfamart yang didalamnya terdapat sabu yang sudah dibungkus. Kemudian Terdakwa I Amsyaruddin langsung pulang ke kosan Terdakwa I Amsyaruddin yang terletak di Jl. Si Singamaharaja Kecamatan Medan Amplas Kota Madya Medan. Kemudian sekira pukul 17:00 wib Terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amsyaruddin menelepon Terdakwa II dan mengajak untuk ke Jakarta untuk mengantar sabu tersebut;

7. Bahwa kemudian Para Terdakwa pergi mengantarkan sabu tersebut ke Jakarta, akan tetapi ketika di Bayung lencir Para Terdakwa tertangkap oleh polisi yang sedang razia;
8. Bahwa Terdakwa I sudah 3 (tiga) kali mengantarkan sabu seperti ini
9. Bahwa jika Para Terdakwa berhasil mengantarkan sabu tersebut Terdakwa I mendapatkan upah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut Terdakwa I berikan kepada Terdakwa II;
10. Bahwa Terdakwa I Amsyaruddin mengajak Terdakwa II M.Farhan untuk teman dijalan dan sekaligus untuk gantian sopir mobil;
11. Bahwa mobil yang digunakan Para Terdakwa tersebut adalah sewaan;
12. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: LAB: 1964/NNF/2020 tanggal 12 Juni 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa:

I Made Swetra, S.Si., M.Si;

Halimatus Syakdiah, ST., M.MTr; dan

Andre Taufik Kurniawan, ST;

yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel Drs.Kuncara Yuniadi.M.M (KOMBESPOL NRP. 65060736);

Kesimpulan :

Bahwa barang bukti berupa kristal putih dengan berat Netto 1.924,16 (seribu sembilan ratus dua puluh empat koma enam belas) gram positif metamfetamina, dan sisa barang bukti dengan berat netto 1.922,32 (seribu sembilan ratus dua puluh dua koma tiga puluh dua) gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

13. Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin untuk menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2020/PN Sky



berdasarkan fak-fakta dipersidangan yang paling mendekati terhadap perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Setiap orang;

Tanpa Hak Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang di sini adalah Subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, dalam hal ini adalah Para Terdakwa, yaitu **Terdakwa I Amsyaruddin Siregar bin Amran Siregar** dan **Terdakwa II M. Farhan Febryan bin Lukman Hakim** yang identitas lengkapnya telah tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pada awal persidangan Hakim Ketua telah mempertanyakan menyangkut identitas Para Terdakwa tersebut, ternyata telah bersesuaian dengan identitas Para Terdakwa yang ada dalam surat dakwaan, hal ini untuk menghindari adanya kesalahan orang atau *error in persona*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan ternyata Para Terdakwa adalah laki-laki, yang sehat akal pikiran, jasmani dan rohaninya, yang mampu untuk membedakan antara perbuatan yang baik dengan yang buruk, antara perbuatan yang sesuai hukum dengan yang melawan hukum, serta mampu pula untuk menentukan kehendaknya berdasarkan keinsyafan tentang baik buruknya suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram;



Menimbang, bahwa terkait unsur Ad.2 Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai apakah benar Para Terdakwa telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dan mengenai perbuatan yang dimaksud dalam unsur tersebut bersifat alternatif, apabila terbukti salah satu saja, maka unsur tersebut dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, "unsur tanpa hak atau melawan hukum" tersebut adalah terhadap perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, menukar, menyerahkan dan menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 kg atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman dengan berat 5 gram atau lebih;

Menimbang, bahwa pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan layanan kesehatan dan dalam jumlah yang terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 diatur pula, bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dan untuk itu wajib memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) buah plastik warna putih di dalamnya ditemukan paket yang dibalut dengan lakban warna hitam yang mana di dalam paket tersebut terdapat 2 (dua) buah plastik warna hijau yang bertuliskan guanyinwang yang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat Netto 1.924,16 (seribu Sembilan ratus dua puluh empat koma enam belas) gram, yang disita oleh Polisi dari Para Terdakwa yang ada di dalam dashboard mobil Nissan Grand Livina warna hitam Nopol T 1435 AQ pada saat penangkapan yang dilakukan oleh anggota kepolisian Polsek Bayung Lencir Polres Musibanyuasin di jalan lintas Palembang-Jambi KM 204 Depan Polsek Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin akan diantarkan oleh Para Terdakwa ke Jakarta kepada orang yang tidak dikenal oleh Para Terdakwa atas suruhan dari Bijas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa bermula pada saat Para Terdakwa melintas di depan Polsek Bayung Lencir, dan ada razia kemudian mobil yang dikendarai oleh Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I dihentikan, ketika dilakukan penggeledahan ditemukan bong yang disimpan Para Terdakwa di dashboard mobil, kemudian polisi melakukan penggeledahan lagi dan menemukan 2 (dua) kantong plastik warna hijau yang berisikan sabu seberat 2.015 (dua ribu lima belas) gram dan selanjutnya Para Terdakwa dibawa ke Polsek Bayung Lencir untuk dilakukan interogasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Amsyaruddin mendapatkan sabu tersebut dari Bijas als botak, di Medan Sumatera Utara kemudian sabu tersebut akan diantarkan oleh Para Terdakwa ke Jakarta untuk menemui seseorang yang tidak diketahui oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa I Amsyaruddin memperoleh Narkotikas jenis sabu awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 Terdakwa I Amsyaruddin ditelpon oleh Bijas kemudian berkata "Bang ada kerjaan antar sabu", dijawab Terdakwa I Amsyaruddin "iya Bang" kemudian Bijas bilang "ya sudah besok saya hubungi lagi." Kemudian pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 Terdakwa I Amsyaruddin ditelepon oleh Bijas dan bilang jika barangnya sudah siap dan kemudian Terdakwa I Amsyaruddin dan Bijas bertemu depan loket Bus Medan Jaya. Disana Bijas memberikan kepada Terdakwa I Amsyaruddin 1 (satu) kardus yang dibungkus dengan plastik Alfamart yang didalamnya terdapat sabu yang sudah dibungkus. Kemudian Terdakwa I Amsyaruddin langsung pulang ke kosan Terdakwa I Amsyaruddin yang terletak di Jl. Si Singamaharaja Kecamatan Medan Amplas Kota Madya Medan. Kemudian sekira pukul 17:00 wib Terdakwa I Amsyaruddin menelepon Terdakwa II dan mengajak ke Jakarta untuk mengantar sabu tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Para Terdakwa pergi mengantarkan sabu tersebut ke Jakarta, akan tetapi ketika di Bayung lencir Para Terdakwa tertangkap oleh polisi yang sedang razia;

Menimbang, bahwa Terdakwa I sudah 3 (tiga) kali mengantarkan sabu seperti ini;

Menimbang, bahwa jika Para Terdakwa berhasil mengantarkan sabu tersebut Terdakwa I mendapatkan upah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) akan Terdakwa I berikan kepada Terdakwa II;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: LAB: 1964/NNF/2020 tanggal 12 Juni 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa:

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2020/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. I Made Swetra, S.Si., M.Si;
2. Halimatus Syakdiah, ST., M.MTr; dan
3. Andre Taufik Kurniawan, ST;

yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel
Drs. Kuncara Yuniadi, M.M (KOMBESPOL NRP. 65060736);

Kesimpulan :

Bahwa barang bukti berupa kristal putih dengan berat Netto 1.924,16 (seribu sembilan ratus dua puluh empat koma enam belas) gram positif metamfetamina, dan sisa barang bukti dengan berat netto 1.922,32 (seribu sembilan ratus dua puluh dua koma tiga puluh dua) gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas Para Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Para Terdakwa atas suruhan Bijas untuk diantarakan ke Jakarta kepada orang yang tidak diketahui oleh Para Terdakwa, dengan demikian Para Terdakwa telah terbukti menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa tujuan Para Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika adalah untuk mendapatkan upah, berdasarkan fakta persidangan jika Para Terdakwa berhasil mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut akan mendapat imbalan uang dari Bijas sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang diberikan kepada Terdakwa I Amsyaruddin dan akan diberikan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa II M. Farhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, maka yang menjadi persoalan selanjutnya adalah apakah hal tersebut dilakukan berdasarkan hak atau tidak;

Menimbang, bahwa pengertian "tanpa hak" adalah tidak memiliki alas/dasar hak atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum atau tidak memiliki izin yang diberikan oleh suatu otoritas/kekuasaan (negara dan/atau instansi yang berwenang) dalam hal suatu perbuatan ditentukan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah bertentangan dengan hukum atau Undang-Undang, artinya hukum atau



Undang-Undang melarang untuk melakukan perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu, dengan demikian perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Ad.3. Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bermula pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 Terdakwa I Amsyaruddin ditelpon oleh Bijas kemudian berkata "Bang ada kerjaan antar sabu", dijawab Terdakwa I Amsyaruddin "iya Bang" kemudian Bijas bilang "ya sudah besok saya hubungi lagi." Kemudian pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 Terdakwa I Amsyaruddin ditelepon oleh Bijas dan bilang jika barangnya sudah siap lalu kemudian Terdakwa I Amsyaruddin dan Bijas bertemu depan loket Bus Medan Jaya. Disana Bijas memberikan kepada Terdakwa I Amsyaruddin 1 (satu) kardus yang dibungkus dengan plastik Alfamart yang didalamnya terdapat sabu yang sudah dibungkus. Kemudian Terdakwa I Amsyaruddin langsung pulang ke kosan Terdakwa I Amsyaruddin yang terletak di Jl. Si Singamaharaja Kecamatan Medan Amplas Kota Madya Medan. Kemudian sekira pukul 17:00 wib Terdakwa I Amsyaruddin menelepon Terdakwa II dan mengajak untuk ke Jakarta untuk mengantar sabu tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Para Terdakwa pergi mengantarkan sabu tersebut ke Jakarta, akan tetapi ketika di Bayung lencir Para Terdakwa tertangkap oleh polisi yang sedang razia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika Para Terdakwa berhasil mengantarkan sabu tersebut Terdakwa I mendapatkan upah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) akan Terdakwa I berikan kepada Terdakwa II;

Menimbang, bahwa tindakan Para Terdakwa yang bersekongkol dan bersepakat dengan Bijas untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut ke orang di Jakarta dengan imbalan sejumlah uang termasuk ke dalam permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur permufakatan jahat menjadi perantara merupakan tindak pidana Narkotika tanpa hak menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum dalam suratuntutannya yang menyatakan Para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim sependapat mengenai pasal yang terbukti oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutan dan Majelis Hakim juga sependapat mengenai lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan ditinjau dari aspek filosofis berdasarkan asas keadilan dan keseimbangan, sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Para Terdakwa sehingga dipandang memenuhi rasa keadilan moral dan keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan dari pembedaan itu sendiri yang bukan bersifat pembalasan belaka, namun yang terpenting harus bersifat edukatif bagi Para Terdakwa dan masyarakat, sehingga pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa, menurut Majelis Hakim dianggap sudah

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2020/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi rasa keadilan moral dan keadilan masyarakat. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut umum terhadap Para Terdakwa tersebut adalah tidak setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa mengingat dampak yang ditimbulkan akibat perbuatan Para Terdakwa terhadap masyarakat Indonesia adalah sangat berpotensi merusak generasi muda;

Menimbang, bahwa Indonesia merupakan bangsa yang besar. Selain memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, juga memiliki sumber daya manusia yang sangat potensial untuk membawa bangsa ke arah yang lebih baik jika dikembangkan secara baik. Namun demikian, terjadinya tindak pidana Narkotika sebagaimana yang telah terbukti tersebut di atas sangat berpotensi merusak moral dan kesehatan sumber daya manusia yang potensial. Anak-anak muda yang semestinya menjadi calon-calon penerus bangsa akan hancur masa depannya jika masuk ke dalam lingkaran narkoba. Anak muda yang semestinya memiliki daya kreatifitas yang tinggi, di masa-masa inilah mereka bisa menemukan pemikiran-pemikiran baru, menemukan inovasi dan berprestasi, akan menjadi tumpul dan pasif karena narkoba ini perlahan-lahan akan mematikan sel-sel otak sehingga lama kelamaan otak tidak mampu lagi berkreasi. Narkoba juga akan menciptakan generasi kriminal. Para generasi bangsa yang sudah terjatuh ke dalam lingkaran narkoba ini akan terus-menerus dipaksa untuk memenuhi keinginan mereka terhadap narkoba. Akibatnya, mereka akan melakukan apa saja untuk mendapatkan narkoba tersebut, termasuk dengan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Perbuatan Para Terdakwa yang menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu dengan berat netto 1.922,32 (seribu sembilan ratus dua puluh dua koma tiga puluh dua) gram, Majelis Hakim menilai merupakan jumlah yang bukan sedikit. Jumlah ini apabila dipecah kemudian disebar, tidak dapat dibayangkan berapa banyak generasi penerus bangsa Indonesia yang menjadi rusak karena mengkonsumsi narkoba;

Menimbang, Bahwa akibat yang ditimbulkan dari kejahatan Narkotika adalah bukan hanya membunuh hidup, tetapi membunuh kehidupan manusia, bahkan masyarakat luas. Kejahatan narkoba itu bukan hanya menghilangkan belasan ribu nyawa manusia setiap tahun, tetapi menghancurkan kehidupan dan masa depan generasi penerus bangsa. Kejahatan Narkotika sudah sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara karena penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika sudah menjalar ke seluruh lapisan masyarakat dari tingkat elit sampai ke masyarakat desa. Narkotika

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2020/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak sumber daya manusia sebagai salah satu Modal Pembangunan Nasional, oleh karena itu penyalahgunaan dan pemberantasan narkoba harus sungguh sungguh ditindak tegas oleh para penegak hukum dan seluruh lapisan masyarakat untuk menyelamatkan Indonesia dari bahaya Narkoba;

Menimbang, Bahwa karena penjatuhan pidana didalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sifatnya adalah suatu pilihan (bersifat alternatif) antara mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka Majelis Hakim dalam hal ini perlu memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan sampai dengan putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang berisi 1 (satu) buah botol kaca (bong) / alat menghisap narkoba jenis sabu tanpa pirek;
- 1 (satu) buah plastik warna putih di dalamnya ditemukan paket yang dibalut dengan lakban warna hitam yang mana di dalam paket tersebut terdapat 2 (dua) buah plastik warna hijau yang bertuliskan guanyinwang yang berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat Netto 1.924,16 (seribu sembilan ratus dua puluh empat koma enam belas) gram positif metamphetamine, dan sisa barang bukti dengan berat netto 1.922,32 (seribu sembilan ratus dua puluh dua koma tiga puluh dua) gram dan telah dimusnahkan sebanyak 1.910,32 (seribu sembilan ratus sepuluh koma tiga dua) gram sehingga sisa 10 gram dijadikan barang bukti dipersidangan;

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan barang bukti tersebut disita dari Para Terdakwa yang merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang serta merupakan barang yang sangat berbahaya bagi generasi muda dan seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya, maka Majelis Hakim perlu menetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Celana Panjang Levis Merek MR. PUMPKIN DENIM Warna Biru yang disita dari Terdakwa I dan digunakan pada saat melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo* serta tidak lagi memiliki nilai ekonomis, maka Majelis Hakim menetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2020/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Nissan Grand Livina warna hitam No.Pol: T 1435 AO, no. rangka: MHBG1CG1FC097561, No. Mesin: HR15932625B, tahun 2012;
- 1 (satu) Lembar STNK Mobil Nissan Grand Livina Warna Hitam No. Pol: T 1435 AO No. Rangka: MHBG1CG1FCJ097561, No. Mesin: HR15932625B, Tahun 2012 An. Pemilik ABDUL HOLIK;
- 1 (satu) Unit Handphone Xiami Redmi 6A Warna Hitam, Imei 1: 862953042780509, Imei 2: 862953042780517 Dengan Nomor: 082276768575 Dan 0878987780743;

Uang Rp2.000.000,- (dua Juta) Rupiah Dengan Pecahan Rp50.000 (lima Puluh Ribu Rupiah) Sebanyak 40 (empat Puluh) Lembar;

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan barang tersebut digunakan oleh Para Terdakwa sebagai alat untuk memudahkan mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut dan juga sebagai alat untuk komunikasi dalam melakukan transaksi narkotika serta masih mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

14. Perbuatan Para Terdakwa dilakukan pada saat Pemerintah dan masyarakat sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran narkotika;
15. Terdakwa I Amsyaruddin telah lebih dari 1 (satu) kali melakukan perbuatan tersebut;

Keadaan yang meringankan:

16. Para Terdakwa berlaku sopan dalam pemeriksaan di persidangan;
17. Para Terdakwa mengakui dan menyesal perbuatan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo. 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menyatakan **Terdakwa I Amsyaruddin Siregar bin Amran Siregar dan Terdakwa II M. Farhan Febryan bin Lukman Hakim** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan**

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2020/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara selama **20 (dua puluh) tahun** dan denda sejumlah untuk Terdakwa I **Rp12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dan Terdakwa II **Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 **(satu) Tahun**;

Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang berisi 1 (satu) buah botol kaca (bong) / alat menghisap narkoba jenis sabu tanpa pirek;
- 1 (satu) buah plastik warna putih di dalamnya ditemukan paket yang dibalut dengan lakban warna hitam yang mana di dalam paket tersebut terdapat 2 (dua) buah plastik warna hijau yang bertuliskan guanyinwang yang berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat Netto 1.924,16 (seribu sembilan ratus dua puluh empat koma enam belas) gram positif metamfetamina, dan sisa barang bukti dengan berat netto 1.922,32 (seribu sembilan ratus dua puluh dua koma tiga puluh dua) gram dan telah dimusnahkan sebanyak 1.910,32 (seribu sembilan ratus sepuluh koma tiga dua) gram sehingga sisa 10 gram dijadikan barang bukti dipersidangan;
- 1 (satu) Buah Celana Panjang Levis Merek MR. PUMPKIN DENIM Warna Biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Nissan Grand Livina warna hitam No. Pol: T 1435 AO, No. Rangka: MHBG1CG1FC097561, No. Mesin: HR15932625B, tahun 2012;
- 1 (satu) Lembar STNK Mobil Nissan Grand Livina Warna Hitam No. Pol: T 1435 AO No. Rangka: MHBG1CG1FCJ097561, No. Mesin: HR15932625B, Tahun 2012 An. Pemilik ABDUL HOLIK;
- 1 (satu) Unit Handphone Xiami Redmi 6A Warna Hitam, Imei 1: 862953042780509, Imei 2: 862953042780517 Dengan Nomor: 082276768575 Dan 0878987780743;
- Uang Rp2.000.000,- (dua Juta) Rupiah Dengan Pecahan Rp50.000 (lima Puluh Ribu Rupiah) Sebanyak 40 (empat Puluh) Lembar;

Dirampas untuk negara;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2020/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020, oleh
Hendra Halomoan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andy William Permata, S.H.
dan Muhamad Novrianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16
Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota
tersebut, dibantu oleh Ahmad Letondot Basarin, S.H., Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Reni Ertalina, S.H., Penuntut
Umum dan Terdakwa secara telekonferensi.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andy William Permata, S.H.

Hendra Halomoan, S.H., M.H.

Muhamad Novrianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Letondot Basarin

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2020/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)